



PUTUSAN

Nomor : 81/G/2013/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **KAROMAT**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Ujungnegoro, RT. 002 / RW. 002, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;-----
Pekerjaan : Petani;-----
2. Nama : **BANG BANG SUGINO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dukuh Roban Barat, RT. 008 / RW. 004, Desa Kedungsegog, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;-----
Pekerjaan : Petani;-----
3. Nama : **TARJUI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dukuh Roban, RT. 001 / RW. 006, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;-----

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Pekerjaan : Nelayan;-----
4. Nama : **MURIP**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Karanggeneng, RT. 010 / RW.
002, Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2013
memberikan kuasa kepada **NANDA ANDRIANSYAH HASRI
TANJUNG, SH.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
yang tergabung dalam TIM ADVOKAT YLBHI – LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (LBH) SEMARANG berkantor di Jalan Jomblang
Sari IV No. 17, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota
Semarang;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

-----M e l a w a n-----

I. Nama Jabatan : **GOVERNUR JAWA TENGAH**;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/021194 tertanggal
18 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **INDRAWASIH, SH., MH.**;-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----
2. Nama : **SETYOKO, SH., MH.**;-----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

3. Nama : **AGUS CAHYONO, SH.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

4. Nama : **SURYO HADI WINARNO, SH., MM.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

5. Nama : **ILHAM PRIBADI, SH.**;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

6. Nama : **ADHY NUGRAHA, SH.**;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

7. Nama : **BANA BAYU WIBOWO, SH.**;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

8. Nama : **PUJI RAHARJO, SH.**;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;-----

9. Nama : **ARIEF BUDI PURWOKO, ST.**;-----

Jabatan : Staf Sub Bidang Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup pada Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Setiabudi (Komplek Diklat Provinsi

Jawa Tengah) di Semarang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat dan berkantor di Jalan Pahlawan No. 9 Semarang dan Jalan Setiabudi (Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah) di Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. **PT. BHIMASENA POWER INDONESIA** ("Perseroan") yang diwakili oleh **TAKAYUKI SAITO** dan **MOHAMAD EFENDI**, tempat kedudukan Equity Tower 11 th Floor, Unit H, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, pekerjaan masing-masing Direktur Perseroan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada: 1) **MULYANA, SH, LL.M.**, 2) **BOBBY C. MANURUNG, SH.**, 3). **SANDI ADILA, SH.**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **MOCHTAR KARUWIN KOMAR**, 14 th Floor Wisma Metropolitan II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12820;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Halaman 4 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 81/Pen.Dis/2013/PTUN.SMG tertanggal
17 Nopember 2013 tentang Lolos Dismisal Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 81/Pen.MH/2013/PTUN.SMG. tertanggal
17 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 81/Pen.PP/2013/PTUN.SMG. tertanggal
27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
81/Pen.PP/2013/PTUN.SMG. tertanggal 05 Desember 2013
tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
81/Pen.HS/2013/PTUN.Smg. tanggal 16 Januari 2014 tentang
Penetapan hari sidang;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor :81/G/2013/PTUN.SMG
pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 tentang dikabulkannya
permohonan PT. BHIMASENA POWER INDONESIA sebagai pihak
Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan
keterangan dari para Pihak serta Saksi-saksi yang diajukan dalam
persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 di bawah register Nomor : 81/G/2013/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2014 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660. 1/37 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA TERGUGAT:

1. Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan diajukannya Gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai berikut:-----

a. Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di lokasi rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Para Penggugat bermata pencaharian sebagai Nelayan tradisional, yang setiap hari melakukan aktivitas penangkapan ikan di pesisir pantai Ujungnegoro-Roban. Kepentingan Para Penggugat adalah

Halaman 6 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem laut yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan dan merupakan area tangkapan ikan Para Penggugat sehingga hasil tangkapan berkurang yang berakibat pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan;-----

b. Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di lokasi rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Para Penggugat bermata pencaharian sebagai Petani dan Buruh Tani yang setiap harinya melakukan aktivitas pertanian dimana tanah atau lahannya akan beralih menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Kepentingan Para Penggugat adalah dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyebabkan Para Penggugat akan kehilangan lahan pertanian serta kehilangan mata pencaharian sehari-hari;---

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

3. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu PARA PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan ini;-----

II. DASAR HUKUM GUGATAN:

Dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----
2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*-----
3. Bahwa Keputusan tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013 dan baru diketahui oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2013, sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 8 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 menyatakan:-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Bahwa TERGUGAT, Gubernur Provinsi Jawa Tengah adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Pasal 1 angka 9 menyatakan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia yang

Halaman 9 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



tertanggal 21 Agustus 2013 merupakan penetapan tertulis dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha;-----

Bahwa selain itu, Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang mana syarat-syaratnya adalah:-----

- a. Konkrit, karena Keputusan *aquo*, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Keputusan TERGUGAT Nomor: 660.1/ 37 tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia yang tertanggal 21 Agustus 2013;-----
- b. Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. Bhimasena Power Indonesia untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;-----
- c. Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut PT. Bhimasena Power Indonesia

Halaman 10 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;-----

5. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

a. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----*

b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;-----*

6. Bahwa sehubungan dengan Keputusan *aquo* yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk menyelesaikan secara administrasi berupa penyampaian Keberatan secara lisan pada saat audiensi bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan TERGUGAT pada tanggal 4 September 2013 atas keputusan yang telah diterbitkan TERGUGAT di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang;-----

Halaman 11 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



7. Bahwa sampai Gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT;-----

III. ALASAN GUGATAN:

Bahwa alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia kepada Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia tertanggal 21 Agustus 2013;-----
2. Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, yang berisi Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



3. Bahwa dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa telah dilakukan sosialisasi kepada beberapa desa yang dianggap terkena dampak, diantaranya Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Kedungsegog, dan Sengon;-----
4. Bahwa masyarakat Dusun Roban Timur, Desa Sengon yang mayoritas berprofesi sebagai Nelayan dan Buruh Nelayan termasuk PENGGUGAT III, sehari-hari mencari ikan di Laut Ujungnegoro-Roban juga mengikuti sosialisasi dan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan namun tidak dimasukkan dalam bagian yang dianggap sebagai terkena dampak;-----
5. Bahwa setelah diterbitkannya obyek sengketa, masyarakat Dusun Roban Timur termasuk TERGUGAT III tidak dimasukkan sebagai masyarakat terdampak dari adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa;-----
6. Bahwa padahal sebelum diterbitkannya obyek sengketa, pada saat sosialisasi yang merupakan bagian proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melibatkan perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa terdampak termasuk TERGUGAT III, pemerhati lingkungan, dan masyarakat terpengaruh atas rencana pembangunan

Halaman 13 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam obyek sengketa;-----

7. Bahwa dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa terdapat pro dan kontra di dalam kelompok masyarakat dari masing-masing desa terdampak;-----
8. Bahwa dalam proses sidang Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penilaian ANDAL dan RKL-RPL rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2013 Aula Lantai II Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah jumlah peserta antara warga terdampak yang diundang tidak seimbang, lebih banyak perwakilan warga yang pro atau mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----
9. Bahwa ketidakseimbangan jumlah masyarakat kontra dengan masyarakat pro dalam proses sidang Komisi Penilai AMDAL yang dilaksanakan di Kantor BLH Propinsi Jawa Tengah, membuat suara atau penyampaian aspirasi masyarakat kontra termasuk PARA PENGGUGAT menjadi minoritas dibandingkan dengan masyarakat pro;-----
10. Bahwa dalam kenyataannya, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten

Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa jumlah masyarakat kontra lebih banyak atau berbanding jauh dengan masyarakat Pro;-----

11. Bahwa di dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL sebagai salah satu bagian dalam proses penyusunan AMDAL, bahkan sampai AMDAL yang disusun dan disetujui layak lingkungan tidak mengakomodir Saran, Pendapat dan Tanggapan masyarakat seperti adanya badan/biro khusus yang menangani pengaduan bagi masyarakat terdampak yang jika mengalami gangguan atau kerugian dari terlaksananya kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap jika pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa;
12. Bahwa Para Penggugat meyakini jika pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa tetap dijalankan akan menyebabkan banyaknya kerugian yang akan dialami masyarakat terdampak yang mayoritas berprofesi sebagai Petani dan Nelayan yang tidak diakomodir dalam dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, seperti bentuk penyelesaian permasalahan masyarakat yang mempunyai tanah dan tidak bersedia melepaskan lahan karena merupakan warisan leluhur sebagaimana disampaikan dalam Saran, Pendapat dan Tanggapan;-----

Halaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



13. Bahwa Para Penggugat selaku perseorangan berkewarganegaraan Indonesia mempunyai kepentingan dan kedudukan serta memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

14. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

Halaman 16 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Negara obyek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;*-----

15. Bahwa Keputusan *aquo* Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia kepada Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia tertanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yang pada pokoknya berisi tentang pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

16. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tata Usaha Negara oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini;-----

17. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----
- a. Kepastian hukum;-----
 - b. Tertib penyelenggaraan negara;-----
 - c. Keterbukaan;-----
 - d. Proporsionalitas;-----
 - e. Profesionalitas;-----
 - f. Akuntabilitas;-----



Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ada tindakan-tindakan dari TERGUGAT yang melanggar sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Asas Kepentingan Umum:-----

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan *aquo* Tergugat hanya mengkomodasi kepentingan Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia Atas Nama Kenichi Seshimo yang beralamat di Equity Tower Lt. 11, Unit H SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, bertindak untuk dan atas nama PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

b. Asas Keterbukaan:-----

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

Halaman 19 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



golongan, dan rahasia negara. Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *aquo* Tergugat tersebut dikeluarkan, bukti konkritnya adalah baru pada tanggal 28 Agustus 2013 Para Penggugat dan semua masyarakat Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Dukuh Roban Barat dan Timur pada umumnya mengetahui keberadaan dari keputusan *aquo* Tergugat. Padahal keputusan *aquo* dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2013;-----

c. Asas Proporsionalitas:-----

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara. Bahwa keberadaan keputusan *aquo* Tergugat membuktikan Tergugat tidak Proporsional dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini dapat ditunjukkan pada saat proses Rapat Komisi Penilai AMDAL dimana lebih banyak mengundang perwakilan warga pro terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----

IV. TUNTUTAN:

Berdasarkan segala uraian dan fakta-fakta diatas, maka tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



kepada PT. Bhimasena Power Indonesia tertanggal 21 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tentang pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia kepada Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepentingan Umum, Keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas. Selain itu, perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia tertanggal 21 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tentang pemberian Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa

Halaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----
2. Bahwa Keputusan a quo merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;-----
3. Bahwa berdasarkan Konsiderans "Menimbang" huruf a Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama

Halaman 22 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur disebutkan:-----

“ . . . ketersediaan infrastruktur yang memadai dan
berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat . . .”;-----

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan Dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang ditetapkan sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pemabangunan infrastruktur kelistrikan, sehingga ketersediannya merupakan kebutuhan yang mendesak sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan Pembangkit Listrik yang termasuk dalam jenis pembangunan untuk kepentingan umum;
6. Bahwa karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan kebutuhan yang mendesak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 23 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

7. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

II. GUGATAN KABUR

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----
2. Bahwa izin lingkungan diterbitkan setelah diterbitkannya izin lokasi, yang peruntukannya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;-----
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tanggal 25 Nopember 2013 tentang kedudukan dan kepentingan hukumnya, Para Penggugat merasa akan dirugikan jika dilaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Halaman 24 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di lokasi yang menjadi tempat mata pencahariannya. Jika dihubungkan dengan Keputusan a quo, gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena yang menjadi keberatan Para Penggugat dalam kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat adalah terkait lokasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap;-----

4. Bahwa terkait dengan keberatan Para Penggugat terhadap lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan materi yang diatur dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia Di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman Dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;--
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas mengenai apa yang menjadi objek keberatan Para Penggugat. Apakah keberatan terhadap izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau keberatan terhadap izin lingkungan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap?;----
6. Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, maka menjadi kabur dan tidak jelas pula

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;--

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi I angka 1 huruf a dan huruf b yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo dapat menyebabkan hasil tangkapan ikan Para Penggugat berkurang dan lahan pertaniannya akan hilang adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena disamping materi dalam Keputusan a quo adalah terkait izin lingkungan, bukan penetapan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia Di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman Dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang justru penerbitan Keputusan a quo merupakan bentuk perwujudan itikad baik dari Tergugat untuk melindungi kepentingan Para Penggugat dan masyarakat lainnya di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang terkena dampak dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap;--

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 2 yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa penerbitan Keputusan a quo merupakan kewenangan Tergugat, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) Berdasarkan Lampiran I Huruf K.3 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas lebih atau sama dengan 100 MW (dalam satu daerah) ditetapkan sebagai rencana usaha/kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo. Lampiran III Huruf D Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam satu daerah dengan kapasitas lebih atau sama dengan 100 MW ditetapkan sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya AMDALnya dilakukan oleh Komisi Penilai Kabupaten/Kota;-----

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Komisi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL;-----
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan, dalam hal Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh Gubernur;-----
- 5) Bahwa karena Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Batang belum memiliki lisensi, maka penilaian terhadap AMDAL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang terletak di Kabupaten Batang diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah;-----
- 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan a quo merupakan kewenangan Tergugat;--

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



b. Penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, karena penerbitan Keputusan a quo telah didasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat bahwa semua persyaratan dan mekanisme telah dipenuhi oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pemrakarsa yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan penjelasan sebagai berikut:----

- 1) Telah dilaksanakan Pengumuman Rencana Usaha/Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pemrakarsa pada tanggal 8 Oktober 2012 sebelum pengajuan Kerangka Acuan pada tanggal 23 Januari 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Jo. Bab II Huruf B Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;-----
- 2) Telah dilaksanakan Konsultasi Publik oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) kepada masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk

Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



keputusan dalam proses AMDAL sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Jo. Bab II Huruf C Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 pada tanggal:-----

- a) 13 Nopember 2012;-----
- b) 28 Nopember 2012;-----
- c) 29 Nopember 2012;-----
- d) 12 Desember 2012;-----
- e) 13 Desember 2012;-----

- 3) Telah diperiksa dan dinyatakan secara tertulis oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah, kelengkapan administrasi Kerangka Acuan yang disampaikan oleh BPI sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----
- 4) Telah dilakukan penilaian oleh Tim Teknis yang ditugaskan oleh Komisi penilai AMDAL terhadap Kerangka Acuan yang disampaikan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) pada tanggal 4 Pebruari 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----
- 5) Telah diberikan persetujuan oleh Komisi penilai amdal terhadap Kerangka Acuan yang disampaikan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) pada tanggal 5

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Maret 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 24

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

6) Telah diperiksa dan dinyatakan secara tertulis oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL kelengkapan administrasi Dokumen ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang disampaikan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

7) Telah dilakukan penilaian oleh Tim Teknis yang ditugaskan oleh Komisi penilai AMDAL terhadap Dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) pada tanggal 4 Juli 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

8) Telah dilaksanakan rapat oleh komisi penilai AMDAL untuk membahas rekomendasi kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang pada tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

9) Telah disampaikan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup oleh Komisi Penilai AMDAL kepada Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2013 terkait rencana

Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



pembangunan PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP Batang oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

10) Berdasarkan pada terpenuhinya semua persyaratan dan prosedur dalam penilaian AMDAL maka Tergugat menerbitkan keputusan a quo pada tanggal 21 Agustus 2013 bersamaan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/36 Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Oleh PT. Bhimasena Power Indonesia Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 3, angka 4, dan angka 5 yang intinya menyatakan sosialisasi oleh BPI yang merupakan salah satu prosedur dalam penerbitan Keputusan a quo hanya diberikan kepada masyarakat Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Kedungsegog, dan Sengon sebagai wilayah yang terkena dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang sehingga Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak yang terkena dampak adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya Romawi III angka 6,

Halaman 32 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Para Penggugat telah dilibatkan dalam sosialisasi yang merupakan bagian proses penyusunan AMDAL bersama dengan perwakilan masyarakat, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----

Disamping itu, pelingkupan wilayah yang terkena dampak telah dilaksanakan dengan memperhatikan komponen lingkungan penting yang sesuai dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, luas areal yang terkena dampak dan lama terjadinya dampak, sehingga pelingkupan telah berdasarkan batas wilayah studi dan batas waktu kajian sebagaimana tata cara penilaian dokumen ANDAL yang diatur dalam Lampiran II Huruf D angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009;-----

5. Bahwa terkait dengan dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang yang mungkin akan dirasakan oleh sebagian masyarakat bermata-pencarian nelayan, hal tersebut telah diantisipasi oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) dalam dokumen RKL-RPL;-----
6. Bahwa RKL-RPL yang disusun oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) tersebut angka 5, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat angka 3, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal sebagai salah satu persyaratan dalam proses penerbitan Keputusan a quo;-----
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 yang intinya menyatakan

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang jumlah masyarakat yang menolak lebih banyak atau berbanding jauh dengan masyarakat yang mendukung, namun dalam sidang Komisi Penilai Amdal jumlah yang diundang lebih banyak perwakilan yang mendukung adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena masyarakat yang diundang dan hadir dalam sidang Komisi Penilai AMDAL merupakan perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan sendiri oleh warga masyarakat untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;-----

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 11 yang intinya menyatakan AMDAL yang telah disusun dan disetujui tidak mengakomodir saran, pendapat dan tanggapan masyarakat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana dituangkan dalam Angka 3 dan Angka 4 Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Nomor 660.1/BLH.II/3280 tanggal 5 Juli 2013, rapat Komisi Penilai AMDAL yang anggotanya antara lain berasal dari masyarakat terkena dampak tersebut menghasilkan:-----

- a. Angka 3, melakukan perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai saran, pendapat, dan tanggapan dari anggota Komisi serta Sekretariat Komisi Penilai AMDAL;-----
- b. Angka 4, notulensi rapat berupa saran, pendapat, dan tanggapan dari anggota Komisi AMDAL secara rinci sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara;-----

Halaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa saran pendapat, dan tanggapan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh warganya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL telah diakomodir dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL, disamping saran dan pendapat tersebut telah diakomodir oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pemrakarsa dalam RKL-RPL;---

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 12 yang pada intinya menyatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dilaksanakan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat terdampak adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena seluruh dampak negatif yang mungkin timbul dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah dikaji dan ditentukan langkah mitigasinya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan pelaksanaannya akan dipantau melalui Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);-----
10. Bahwa penerbitan Keputusan a quo yang didasarkan pada Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL yang telah melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang adalah perwujudan itikad baik Tergugat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga yang terkena dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugat Romawi III angka 13;-----

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan dalam penerbitan Keputusan a quo Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Asas Kepentingan Umum;-----

Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga penerbitan Keputusan a quo merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan asas kepentingan umum;-----

b. Asas Keterbukaan;-----

Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan a quo, Tergugat telah melibatkan masyarakat, tidak hanya penduduk yang terkena dampak tetapi juga pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL melalui berbagai media. Tergugat juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam seluruh proses penerbitan Keputusan a quo, serta menerima saran dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Hal

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan asas keterbukaan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Keputusan a quo;-----

c. Asas Proporsionalitas;-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan proporsionalitas telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana Jawaban Tergugat Angka 7. Disamping itu, Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya dalam seluruh proses penerbitan Keputusan a quo, serta telah pula memberikan hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi

Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia
adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et
bono*);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 telah
masuk permohonan tertulis dari pihak ketiga atas nama PT.
BHIMASENA POWER INDONESIA untuk masuk sebagai pihak
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diputus dalam
Putusan Sela tanggal 25 Pebruari 2014 yang menerima permohonan
pihak ketiga tersebut dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat
II Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya
tertanggal 11 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil yang
dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan dan
Repliknya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh
Tergugat II Intervensi dan terbukti menurut hukum;-----

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Secara Absolut)

Halaman 38 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*) karena Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara *Aquo* merupakan Keputusan yang dikecualikan dari Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara pada perkara *a quo* adalah Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat. Izin Lingkungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang ("Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang");-----
3. Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur tanggal 9 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 ("Perpres 67/2005");--
4. Perpres Nomor 67 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan di dalam pertimbangan hukum dikeluarkannya Perpres Nomor 67 Tahun 2005 sebagai berikut:-----
 - a. "*Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam*

Halaman 39 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,...”;-----

5. Lebih lanjut, berdasarkan data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 sampai dengan 2027 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2682K/21/MEM/2008 tanggal 13 November 2008 (*vide* Bukti TII-2), perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura untuk tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di daerah Jawa-Bali-Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW (*vide* Lampiran II-A halaman 52 dari Bukti TII-2). Lebih lanjut, Rencana Umum Kelistrikan Nasional tersebut juga memperkirakan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 mencapai 56.336 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik di Indonesia untuk tahun 2014 hanya sebesar 18.015 (*vide* Lampiran II-N halaman 78 dari Bukti TII-2). Berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwa Indonesia (termasuk daerah Jawa, Bali dan Madura) sedang berada dalam krisis listrik yang harus sesegera mungkin ditanggulangi;-----
6. Sehubungan dengan krisis listrik nasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, bahwa Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan proyek yang dibangun sebagai proyek percontohan dan proyek percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan menetapkan bahwa Proyek

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang didasarkan pada Perpres 67/2005, yang mengandung sifat adanya kebutuhan mendesak. Dengan demikian, jelas bahwa Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan suatu proyek yang bertujuan untuk kepentingan umum dan bersifat mendesak (darurat) serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menanggulangi krisis energi nasional;-----

7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PERATUN") (Pasal 49 tersebut tidak mengalami perubahan), dalam Pasal tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:-----

"Pasal 49: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----*
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----*

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 49 UU PERATUN menegaskan bahwa:-----

"Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama



dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

8. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah memenuhi unsur-unsur adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan untuk kepentingan umum. Selain itu, pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang tersebut juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai bahwa Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dalam rangka pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PERATUN dan penjelasannya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Izin Lingkungan) yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



kewenangan absolut sebelum memutuskan apakah perlu untuk memeriksa masalah lainnya (pokok perkara), serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

Namun, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

B. GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 93 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

10. Tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Semarang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat, Gugatan Para Penggugat, demi hukum, juga harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009"). Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:-----

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;-----*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;"-----*

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL;-----



11. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Izin Lingkungan, yakni Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT Bhimasena Power Indonesia. Dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan, Tergugat II Intervensi jelas-jelas telah menyiapkan dan menyampaikan dokumen AMDAL berupa (i) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("KA-ANDAL") (*vide* Bukti TII-3), (ii) Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL") (*vide* Bukti TII-4), (iii) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RPL") (*vide* Bukti TII-5) dan (iv) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RKL") (*vide* Bukti TII-5). Hal tersebut juga telah disebutkan dalam "Bagian Menimbang" butir (a) dari Izin Lingkungan. Untuk lengkapnya, berikut adalah kutipan dari "Bagian Menimbang" butir (a) dari Izin Lingkungan yang menyatakan:-----

"bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Bhimasena Power Indonesia telah memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/36 Tahun 2013;"-----

12. Mengingat Izin Lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat setelah disiapkannya dokumen AMDAL oleh Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dasar hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan berkenaan dengan Izin Lingkungan, dan karena itu Gugatan Para Penggugat terhadap Izin Lingkungan tersebut menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur obyek sengketa tata usaha negara dibidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 93 ayat (1);-----

13. Lebih lanjut, penerapan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut juga telah dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Setidaknya terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang terdapat dalam situs (*website*) Mahkamah Agung, yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti TII-6) (yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Jakarta Nomor: 176/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 10 November 2010 - (*vide* Bukti TII-7)), yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikut adalah kutipan salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (halaman 212 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010):-----

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut terbukti pula bahwa dalam hal ini kelayakan lingkungan tidak dapat digugat karena yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah 2 (dua) jenis keputusan TUN yakni: yang pertama berupa Izin Lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL atau UKP-UPL dan yang kedua Izin Usaha yang tidak dilengkapi izin lingkungan,”-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

C. DALAM EKSEPSI LAINNYA

Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



14. Bahwa Gugatan serta Surat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat-cacat mendasar (fundamental) untuk dapat diterimanya suatu gugatan berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *A quo*;-----
- b. Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Para Penggugat Cacat dan Tidak Sah;-----
- c. Pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan berdasarkan UU PERATUN;
- d. Gugatan Para Penggugat Kabur;-----
- e. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak berwenang untuk mengatasnamakan masyarakat yang terkena dampak, dan;-----
- f. Gugatan Para Penggugat prematur karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai UU PERATUN;--

Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini:-----

Ad.a. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan *A quo*

15. Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN mensyaratkan adanya unsur “*kepentingan yang dirugikan*” sebagai akibat timbulnya keputusan tata usaha negara yang disengketakan agar seseorang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan secara keliru

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dan oleh karena itu, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut (*vide* butir 1 (a) dan (b) pada halaman 2 Surat Gugatan):--

- a. Penerbitan Izin Lingkungan menyebabkan terganggunya ekosistem laut yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan dan merupakan area tangkapan ikan Para Penggugat yang berprofesi sebagai nelayan (yang kebenaran atas informasi tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat) sehingga hasil tangkapan ikan akan berkurang dan berakibat pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan (termasuk Para Penggugat); dan;-----
- b. Penerbitan Izin Lingkungan menyebabkan Para Penggugat yang sebagian bertempat tinggal dan menetap di lokasi rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dan berprofesi sebagai petani (yang kebenaran atas informasi tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat) akan kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian tempat Para Penggugat bertani tersebut akan digunakan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----

16. Dalil-dalil tersebut di atas sangat keliru dan tidak berdasar karena penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat jelas-jelas tidak telah menyebabkan terganggunya ekosistem laut atau menyebabkan Para Penggugat yang berprofesi sebagai petani kehilangan mata pencahariannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (35)

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dari pengertian tersebut, Izin Lingkungan bukanlah merupakan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan usahanya, termasuk membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Setelah diterbitkannya Izin Lingkungan, Tergugat II Intervensi masih harus mendapatkan izin-izin lainnya untuk dapat membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Lebih lanjut, faktanya adalah sampai saat ini, Tergugat II Intervensi sama sekali belum melakukan kegiatan konstruksi apa pun. Dengan demikian, tidaklah mungkin ekosistem laut akan terganggu atau Para Penggugat yang berprofesi sebagai nelayan atau petani akan kehilangan pekerjaannya hanya karena penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat;-----

17. Lebih lanjut, kekhawatiran-kekhawatiran Para Penggugat tersebut di atas juga tidak berdasar karena:-----

a. Sebagaimana yang akan diuraikan secara lebih rinci dalam butir 58 sampai dengan butir 67 di bawah ini, dampak lingkungan hidup (termasuk terhadap ekosistem laut) yang akan timbul sebagai akibat pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah dikaji secara mendalam serta telah dijelaskan upaya penanggulangannya dalam dokumen

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



AMDAL. Lihat rencana-rencana upaya penanggulangan dampak lingkungan hidup yang tercantum dalam RKL (*vide* Bukti TII-5); dan;-----

- b. Potensi hilangnya mata pencaharian Para Penggugat yang berprofesi sebagai petani juga telah dikaji dalam dokumen AMDAL. Di dalam Izin Lingkungan pun telah secara tegas disebutkan bahwa Tergugat II Intervensi harus menyediakan lahan pertanian pengganti bagi buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak, berdasarkan kesepakatan dengan buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak (*vide* butir Ketiga huruf (b) Izin Lingkungan). Bahkan Tergugat II Intervensi juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi sosial yang layak kepada buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru(*vide* butir Ketiga huruf (c) Izin Lingkungan);-----

18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa tidak ada kerugian secara nyata dan langsung yang telah dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari diterbitkannya Izin Lingkungan. Mengingat tidak adanya kerugian yang secara nyata telah dialami Para Penggugat sebagai akibat dari diterbitkannya Izin Lingkungan, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN;-----

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



19. Dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas juga sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti TII-6) (yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 176/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 10 November 2010 - (*vide* Bukti TII-7) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut (halaman 214, 215 dan 217 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010);-----

“Menimbang, bahwa terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang bila telah ada kerugian nyata yang di derita sebagai akibat langsung dari keluarnya objek tersebut, karenanya kerugian merupakan hal yang essensial dari suatu akibat hukum, seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.....dst;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya kedua objek sengketa a quo karena kegiatan penambangan dapat mengancam dan membahayakan kehidupan Para Penggugat yang bermukim di wilayah sekitar rencana lokasi pertambangan, dapat pula menimbulkan perubahan dan kerusakan lingkungan

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



bahkan dam penampungan limbah (tailing) bila terjadi gempa sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tidak terbukti kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang langsung dan nyata bagi Para Penggugat, karena memang sama sekali belum ada kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan, kegiatan di lapangan baru pada tahap konstruksi pabrik (Bukti P-13.1 dan P-13.2) sehingga belum ada pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk juga limbah yang ditakutkan Para Penggugat itu juga belum ada;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa secara hukum belum ada kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh Para Penggugat, dengan demikian secara yuridis belum ada akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat akibat terbitnya kedua objek sengketa tersebut."-----

20. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----

Ad.b. Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Para Penggugat Cacat dan Tidak Sah

21. Kuasa hukum Para Penggugat telah mendaftarkan Gugatan dalam perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Negara Semarang pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2013 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Awal") yang diberikan oleh 6 (enam) orang pemberi kuasa (Para Penggugat) kepada 2 (dua) orang kuasa hukumnya, yaitu Nanda Adriansyah Hasri Tanjung dan Misbakhul dari Tim Advokat YLBHI-LBH Semarang;-----

22. Kuasa hukum Para Penggugat kemudian diminta oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memperbaiki Surat Kuasa Awal tersebut. Kuasa hukum Para Penggugat kemudian telah memperbaiki dan mengajukan perbaikan atas Surat Kuasa Awal tersebut pada tanggal 16 Januari 2014 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Perbaikan"). Surat Kuasa Perbaikan tersebut jelas-jelas merupakan surat kuasa baru karena terdapat perubahan-perubahan material di dalamnya, yakni (i) pemberi kuasa (*in casu* Para Penggugat) yang semula berjumlah 6 (enam) orang, telah berubah menjadi 4 (empat) orang dan (ii) kuasa hukum yang semula 2 (dua) orang, telah berubah menjadi 1 (satu) orang. Oleh karena itu, jelas Surat Kuasa Perbaikan tersebut tidak mungkin telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2013;-----

23. Akan tetapi, pada faktanya tanggal Surat Kuasa Perbaikan tersebut tetap menggunakan tanggal 24 November 2013 (yakni tanggal Surat Kuasa Awal), dan tidak menggunakan tanggal baru, yakni tanggal ketika Surat Kuasa Perbaikan tersebut benar-benar ditandatangani oleh Para Penggugat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Surat Kuasa Perbaikan yang dijadikan dasar bagi kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Halaman 54 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dan Replik adalah cacat dan tidak sah, karena tidak sesuai dengan fakta tanggal sebenarnya ketika Surat Kuasa Perbaikan tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat;-----

24. Dengan demikian, Para Penggugat secara jelas tidak memenuhi unsur formalitas dalam pengajuan Gugatan karena Surat Kuasa Perbaikan dari kuasa hukum Para Penggugat cacat dan tidak sah, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**Ad.c. Pengajuan Gugatan Para Penggugat Telah Melewati
JangkaWaktu Pengajuan Gugatan Berdasarkan UU
PERATUN**

25. Para Penggugat mendalilkan bahwa jangka waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 (yaitu tanggal yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanggal ketika Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Izin Lingkungan – hal mana tentunya masih harus dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat). Dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasar karena jelas-jelas Tergugat telah menerbitkan keputusan TUN berupa Izin Lingkungan pada tanggal 21 Agustus 2013 dan selanjutnya Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan Izin Lingkungan tersebut secara resmi dan terbuka pada tanggal 26 Agustus 2013 melalui situsnya (website) yaitu: <http://blhjateng.com/berita-156-pengumuman-penerbitan-izin-lingkungan-pembangunan-Pembangkit Listrik Tenaga Uap-jawa-tengah-2-x-1000-mw-di->

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



[kabupaten-batang.html](#) (vide Bukti TII-8).Pengumuman melalui situs (*website*) tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP 27/2012");-----

26. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU PERATUN (Pasal 55 tersebut tidak mengalami perubahan) disebutkan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

27. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PERATUN tersebut di atas, bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*in casu Para Penggugat*), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung sejak tanggal diumumkannya Izin Lingkungan tersebut, yakni tanggal 26 Agustus 2013. Oleh karena itu, tanggal terakhir pengajuan Gugatan jatuh pada tanggal 24 November 2013. Namun faktanya, Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 25 November 2013, yang jelas-jelas pengajuan Gugatan tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN;-----

28. Majelis Hakim Yang Mulia juga seharusnya tidak memberikan keringanan kepada Para Penggugat mengenai persyaratan jangka waktu karena telah terbukti dengan jelas bahwa Para Penggugat telah dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Seandainya pun dalil Para Penggugat yang

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui penerbitan Izin Lingkungan pada tanggal 28 Agustus 2013 adalah benar (*quod non*), hal mana masih harus dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat, mengapa Para Penggugat harus menunggu sampai tanggal 25 November 2013 untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah lalai dalam memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana yang diatur dalam UU PERATUN sehingga Gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang Mulia tidak memberikan keringanan mengenai persyaratan jangka waktu tersebut kepada Para Penggugat serta menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah terbukti pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN;-----

Ad.d. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

30. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Izin Lingkungan telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP 27/2012;-----
31. Namun, Para Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai tindakan-tindakan Tergugat mana yang

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dapat dikategorikan serta telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP 27/2012 dimaksud. Dalil yang demikian tersebut tidak jelas dan kabur serta bukan merupakan suatu dalil hukum yang sah;-----

32. Dalil-dalil Para Penggugat yang tidak jelas dan kabur tersebut menyebabkan Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Ad.e. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya Tidak Berwenang Untuk Mengatasnamakan Masyarakat yang Terkena Dampak

33. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya juga mendalilkan bahwa Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk dan atas nama masyarakat yang terkena dampak daripembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (lihat uraian Para Penggugat dalam butir 12 halaman 6 gugatan);-----
34. Akan tetapi faktanya, Para Penggugat tidak pernah menyebutkan dan memperinci nama-nama lengkap masyarakat yang terkena dampak tersebut (selain nama-nama dari Para Penggugat). Para Penggugat serta kuasa hukumnya juga tidak pernah menerima dan memperlihatkan surat kuasa yang diterima oleh mereka dari masyarakat terdampak lainnya tersebut kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;-----



35. Pengajuan Gugatan yang dilakukan untuk dan atas nama orang lain tanpa adanya surat kuasa yang tegas dari orang-orang yang diwakili tersebut telah menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi cacat hukum serta tidak sah. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Ad.f. Gugatan Para Penggugat Prematur karena Para Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif Sesuai dengan UU PERATUN

36. Bahwa di dalam Gugatan bagian II.6 halaman 4, Para Penggugat menyatakan bahwa mereka telah menempuh upaya administratif dengan menyampaikan keberatan lisan pada saat audiensi bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2013;-----

37. Berdasarkan UU PERATUN, setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diwajibkan melaksanakan seluruh upaya administratif terlebih dahulu, dan jika tidak dipenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PERATUN (Pasal 48 ayat (2) tersebut tidak mengalami perubahan) yang menyatakan:-----

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----

38. Penyampaian keberatan secara lisan dan tatap muka dengan Tergugat yang dilakukan Para Penggugat tersebut di atas jelas tidak memenuhi syarat sebagai upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam UU PERATUN. Pengajuan upaya administratif tersebut setidaknya harus dilakukan oleh Para Penggugat secara tertulis dan resmi kepada Tergugat, hal mana tidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, dengan sendirinya Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ditetapkan dalam UU PERATUN, yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi prematur serta sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo*;-----

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Namun, apabila setelah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ini Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat III Intervensi tersebut di atas, Tergugat II

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Intervensi akan meneruskan dan menyampaikan jawabannya dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

39. Bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Bagian dalam Pokok Perkara ini;-----

40. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan dan Repliknya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti menurut hukum;-----

41. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan telah mematuhi semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat juga telah memperhatikan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- c. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul dari pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Batang telah dikaji serta telah ditentukan upaya penanganannya dalam dokumen lingkungan;-----

d. Tidak terdapat suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan jumlah suara masyarakat yang setuju terhadap rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang harus lebih banyak dari yang tidak setuju dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan;-----

e. Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungan telah dibicarakan dan diakomodasikan sepanjang saran, pendapat dan tanggapan tersebut relevan dengan penyusunan dokumen lingkungan;---

Tergugat II Intervensi akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini:-----

Ad.a. Penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat Telah Sesuai dengan Prosedur yang Ditentukan dan Telah Mematuhi Semua Persyaratandalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

42. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PERATUN (Pasal 53 diubah oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 2004) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



penolakan Tergugat II Intervensi atas dalil Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

a. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Izin Lingkungan. Para Penggugat hanya secara sederhana dan keliru mendalilkan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai argumen hukum atau dalil yang sah, dan oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang seperti itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

b. Tanpa mengurangi dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat juga ternyata telah dilakukan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkenankanlah kami dalam hal ini untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

43. Penerbitan Izin Lingkungan secara garis besar diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:-----

- (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;-----
- (ii) PP Nomor 27 Tahun 2012;-----
- (iii) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan

Halaman 63 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Kep Bapedal 8/2000");-----

(iv) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Kep Jateng 25/2000");-----

(v) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ("PerMenLH 16/2012"); dan;-----

(vi) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ("PerMenLH 17/2012"). PerMenLH 17/2012 ini diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2012 dan mulai berlaku sejak 10 April 2013. PerMenLH 17/2012 ini mencabut dan menggantikan Kep Bapedal 8/2000;-----

44. Berikut adalah tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

a. Pengumuman Rencana Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang oleh Tergugat II Intervensi;-----

(i) Pada tanggal 8 Oktober 2012, Tergugat II Intervensi melakukan pengumuman di koran Suara Merdeka mengenai rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (*vide* Bukti TII-9);-----

Halaman 64 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



(ii) Pada tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012, Tergugat II Intervensi juga telah melakukan pengumuman mengenai rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dengan cara menempelkan informasi tentang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang di tempat-tempat umum (seperti balai desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan dan kantor kepala desa) di desa-desa yang diperkirakan akan terkena dampak atas pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (*vide* Bukti TII-10);-----

(iii) Di dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman tersebut dilakukan;-----

(iv) Pengumuman tersebut dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 9 ayat (2) PP 27/2012;-----

b. Pelaksanaan Konsultasi Publik di 5 (Lima) Desa;-----

(i) Untuk memenuhi persyaratan Pasal 9 ayat (2) PP 27/2012, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah



melakukan konsultasi publik pada tanggal dan tempat yang disebutkan di bawah ini:-----

- Desa Ujungnegoro pada tanggal 13 November 2012 yang dihadiri oleh kurang lebih 220 orang (*vide* Bukti TII-11);-----
- Desa Karanggeneng pada tanggal 28 November 2012 yang dihadiri oleh kurang lebih 150 orang (*vide* Bukti TII-12);-----
- Desa Ponowareng pada tanggal 29 November 2012 yang dihadiri oleh kurang lebih 150 orang (*vide* Bukti TII-13);-----
- Desa Kenconorejo pada tanggal 12 Desember 2012 (yang juga dihadiri oleh masyarakat dari Desa Wonorekso, Desa Juragan, Desa Kedungsegog, Desa Bakalan dan Desa Depok) yang dihadiri oleh kurang lebih 120orang (*vide* Bukti TII-14);-----
- Desa Beji dan Desa Simbangjati pada tanggal 13 Desember 2012 (yang juga dihadiri oleh masyarakat dari Desa Wringin Gintung, Desa Simbangjati dan Desa Tulis) yang dihadiri oleh kurang lebih 120 orang (*vide* Bukti TII-15);-----

(ii) Dalam konsultasi publik tersebut, telah disampaikan informasi mengenai rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang beserta potensi dampak lingkungan dan sosialnya. Dalam setiap konsultasi publik tersebut, masyarakat yang hadir juga

Halaman 66 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan mereka terhadap rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (*vide* Bukti TII-11, Bukti TII-12, Bukti TII-13, Bukti TII-14 dan Bukti TII-15).

Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut kemudian diolah oleh Tergugat II Intervensi sebagai masukan dalam rangka penyiapan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("KA-ANDAL");-----

(iii) Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa konsultasi publik telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan PP 27/2012, Kep Bapedal 8/2000 dan Kep Jateng 25/2000;-----

c. Penyiapan KA-ANDAL oleh Tergugat II Intervensi dan Penilaian KA-ANDAL oleh Tim Teknis;-----

(i) Tergugat II Intervensi kemudian menyusun KA-ANDAL sesuai dengan ketentuan PerMenLH 16/2012. Tergugat II Intervensi juga menunjuk Kantor Wiratman & Associates untuk membantu Tergugat II Intervensi dalam menyusun KA-ANDAL. Kantor Wiratman & Associates merupakan salah satu konsultan lingkungan yang terbaik di Indonesia yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL (termasuk KA-ANDAL) (*vide* Bukti TII-16);-----

(ii) Pada bulan Januari 2013, Tergugat II Intervensi menyampaikan permohonan penilaian dokumen KA-ANDAL yang telah disusunnya kepada Gubernur Jawa

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tengah (*in casu* Tergugat) melalui sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah ("Komisi Penilai AMDAL") (yakni Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah);-----

(iii) Pada tanggal 4 Februari 2013, Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL (yang terdiri dari ahli dari instansi teknis yang terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dan ahli lain yang terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang) melakukan penilaian terhadap KA-ANDAL yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan mempunyai beberapa komentar terhadap KA-ANDAL untuk menyempurnakan KA-ANDAL tersebut. Tim Teknis juga meminta Tergugat II Intervensi untuk melakukan perbaikan KA-ANDAL tersebut sesuai dengan komentar yang telah diberikan (*vide* Bukti TII-17);-----

(iv) Pada tanggal 22 Februari 2013, Tergugat II Intervensi kemudian menyampaikan revisi atas dokumen KA-ANDAL sesuai dengan komentar dari Tim Teknis (*vide* Bukti TII-18), dan pada tanggal 5 Maret 2013, Komisi Penilai AMDAL mengeluarkan persetujuannya atas revisi KA-ANDAL yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-19);-----

d. Penyiapan ANDAL, RKL dan RPL oleh Tergugat II Intervensi;

(i) Berdasarkan KA-ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Intervensi kemudian menyusun (i) Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL"), (ii) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RPL") dan (iii) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RKL") sesuai dengan ketentuan PerMenLH 16/2012. Tergugat II Intervensi juga menunjuk Wiratman & Associates untuk membantu Tergugat II Intervensi dalam menyusun ANDAL, RKL dan RPL;-----
- (ii) Pada tanggal 14 Juni 2013, Tergugat II Intervensi kemudian menyampaikan permohonan penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disiapkannya kepada Tergugat (*in casu* Gubernur Jawa Tengah (melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah)) untuk dilakukan penilaian oleh Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL (*vide* Bukti TII-20);-----
- e. Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan oleh Tergugat II Intervensi serta Pengumumannya;-----
- (i) Pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan penilaian dokumen ANDAL, RPL dan RKL, Tergugat II Intervensi juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Lingkungan kepada Tergugat (*vide* Bukti TII-21). Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) PP 27/2012;-----
- (ii) Segera setelah Badan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa berkas permohonan Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi telah lengkap, pada tanggal 26 Juni 2013, Tergugat melakukan pengumuman di papan-papan

Halaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



informasi yang terdapat di balai desa, kantor kecamatan, Posyandu (dan lain-lain) di wilayah-wilayah terdampak (*vide* Bukti TII-22 dan Bukti TII-23), pengumuman mana telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 PP 27/2012 dan PerMenLH 17/2012;-----

(iii) Di dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut kepada wakil masyarakat dan/atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman tersebut dilakukan;-----

f. Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis;-----

(i) Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PP 27/2012, pada tanggal 4 Juli 2013 Tim Teknis melakukan penilaian terhadap ANDAL, RKL dan RPL yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi. Hasil penilaian Tim Teknis tersebut terangkum dalam Berita Acara Rapat tanggal 4 Juli 2013 (*vide* Bukti TII-24);-----

(ii) Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) PP 27/2012, Tim Teknis juga menyampaikan hasil penilaiannya tersebut berupa saran, pendapat dan tanggapan terhadap ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana tercantum dalam notulensi Rapat tanggal 4 Juli 2013 (*vide* Bukti TII-24);----

g. Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Komisi Penilai AMDAL;--

Halaman 70 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



(i) Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat yang salah satunya dilakukan dengan cara menunjuk wakil dari masyarakat untuk duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, khususnya dalam rangka Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL serta pemberian rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup, maka pada tanggal 19 Juni 2013 Tergugat (melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah) mengirimkan undangan kepada kepala-kepala desa terkait agar dapat menghadiri Rapat Komisi AMDAL pada tanggal 5 Juli 2013 (*vide* Bukti TII-25). Dalam surat undangan tersebut, Tergugat juga meminta masing-masing kepala desa untuk memilih serta mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL dan menghadiri Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013. Pemilihan wakil masyarakat yang akan menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL serta turut serta dalam rapat Komisi Penilai AMDAL diserahkan kepada masing-masing kepala desa;-----

(ii) Lebih lanjut, Tergugat (melalui Badan Lingkungan Hidup) bahkan juga telah mengundang organisasi-organisasi masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat (*vide* Bukti TII-25). Salah seorang dari Para Penggugat, yakni Karomat, bahkan juga diminta untuk menjadi anggota Komisi

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Penilai AMDAL dan telah menghadiri rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 (*vide* Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 - Bukti TII-27).

Kantor LBH Semarang, yang mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo*, bahkan juga diundang dan diminta untuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL serta telah pula menghadiri rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 (*vide* Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 - Bukti TII-27);-----

(iii) Hal-hal tersebut di atas secara jelas membuktikan bahwa Tergugat membuka lebar akses bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses penerbitan Izin Lingkungan, tindakan mana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai AMDALserta Penerbitan Rekomendasi oleh Komisi Penilai AMDAL;-----

(i) Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP 27/2012, pada tanggal 5 Juli 2013 Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk membicarakan hasil penilaian dari Tim Teknis tersebut di atas serta untuk memberikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang kepada Gubernur Jawa Tengah. Rapat Komisi Penilai AMDAL tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi AMDAL, termasuk salah seorang

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Penggugat (yakni Saudara Karomat) serta Kantor LBH Semarang yang mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 - Bukti TII-27);-----
- (ii) Hasil pembahasan serta penilaian Komisi Penilai AMDAL tersebut terangkum dalam Berita Acara Rapat tanggal 5 Juli 2013 (*vide* Bukti TII-26);-----
- (iii) Pada tanggal 22 Juli 2013, Tergugat II Intervensi kemudian menyampaikan revisi ANDAL, RKL dan RPL untuk memasukkan komentar-komentar dari Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL tanggal 4 Juli 2013 dan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 (*vide* Bukti TII-28);-----
- (iv) Pada tanggal 16 Agustus 2013, Komisi Penilai AMDAL akhirnya mengeluarkan Berita Acara Rapat Penilaian Hasil Perbaikan ANDAL dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/3482 (*vide* Bukti TII-29). Berita Acara Rapat tersebut menyatakan, antara lain, bahwa (i) Tergugat II Intervensi telah memperbaiki ANDAL, RKL dan RPL sesuai dengan komentar dari Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL tanggal 4 Juli 2013 dan Berita Acara Rapat

Halaman 73 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 dan (ii) rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang layak secara lingkungan. Berikut adalah beberapa kutipan dari Berita Acara Rapat tanggal 16 Agustus 2013 tersebut yang membuktikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL (yang terdiri dari pakar-pakar lingkungan hidup), rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang layak secara lingkungan (*vide* Bukti TII-29):------

"1. Bahwa hasil perbaikan ANDAL dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah telah disempurnakan sesuai dengan saran, pendapat dan tanggapan berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Teknis Nomor 660.1/BLH.II/3275 tanggal 4 Juli 2013 dan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Nomor:660.1/BLH.II/3280 tanggal 5 Juli 2013;------

2. Berdasarkan telaahan hasil perbaikan ANDAL dan RKL-RPL terhadap keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternative terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, maka Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tengah dapat direkomendasikan kelayakan lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,...”;-----

(v) Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL tersebut merupakan bukti yang tegas bahwa Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dinilai layak secara lingkungan serta dampak-dampak lingkungan dan sosial dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang tersebut telah dikaji dan ditentukan upaya penanganannya di dalam ANDAL, RKL dan RPL;-----

i. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan serta Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat;-----

(i) Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL tersebut di atas, Tergugat kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013 menerbitkan (i) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/36 Tahun 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW oleh PT Bhimasena Power Indonesia di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (“Keputusan Kelayakan Lingkungan”) (vide Bukti TII-30) dan (ii) Izin Lingkungan;--

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



(ii) Pada tanggal 26 Agustus 2013, Tergugat (melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah) mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan di situs Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, pengumuman mana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 27/2012 (*vide* Bukti TII-8);-----

45. Berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar dan keliru, dan sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Ad.b. Penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat Telah Memperhatikan dan Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

46. Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas;-----

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tindakan Tergugat dalam Menerbitan Izin Lingkungan telah Sesuai dengan dan Memenuhi Asas Kepentingan Umum;-----

47. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat (dalam Surat Gugatannya halaman 7) yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan melanggar asas kepentingan umum karena *"keputusan aquo Tergugat hanya mengakomodasi kepentingan Direktur PT Bhimasena Power Indonesia atas nama Kenichi Seshimo..."*;-----

48. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 angka 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("Undang-undang 28/1999"), yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dalil Para Penggugat tersebut di atas telah jelas-jelas tanpa dasar dan keliru karena Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat bukan untuk kepentingan pribadi Kenichi Seshimo sebagai Direktur dari PT Bhimasena Power Indonesia. Akan tetapi, Tergugat menerbitkan Izin Lingkungan kepada PT Bhimasena Power Indonesia untuk dapat melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;-----

49. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan di atas, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan proyek yang ditujukan untuk kepentingan umum dan dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



telah jelas terbukti bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi justru merupakan pelaksanaan dari asas kepentingan umum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Para Penggugat tersebut di atas;-----
Tindakan Tergugat dalam Menerbitkan Izin Lingkungan telah Sesuai dengan dan Memenuhi Asas Keterbukaan;-----

50. Tergugat II Intervensi juga menolak dalil Para Penggugat (dalam Surat Gugatannya halaman 7 dan 8) yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan melanggar asas kepentingan keterbukaan karena *"tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan a quo Tergugat tersebut dikeluarkan, bukti konkritnya adalah baru pada tanggal 28 Agustus 2013 Para Penggugat dan semua masyarakat Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonorekso, dan Dukuh Roban Barat dan Timur pada umumnya mengetahui keberadaan dari keputusan a quo Tergugat"*;-----

51. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 angka 4 Undang-undang 28/1999, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dalil Para Penggugat tersebut di atas jelas-jelas tanpa dasar dan keliru karena sebagaimana telah diuraikan di atas,

Halaman 78 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tergugat (melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah) jelas-jelas telah mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan tersebut dengan cara menggunggah Izin Lingkungan tersebut di situs Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Agustus 2013 (*vide* Bukti TII-8). Pengumuman yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 PP 27/2012. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa pengumuman penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat masih dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 49 PP 27/2012;-----

52. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 44 di atas, sebelumnya Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga telah melakukan pengumuman-pengumuman, menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat (termasuk menerima dan mengakomodasikan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat), menyebarluaskan rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dan penerbitan Izin Lingkungan kepada masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses penerbitan Izin Lingkungan (dengan cara antara lain, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk duduk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan (i) Para Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa mereka pun hadir dalam acara-acara sosialisasi atau konsultasi publik yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Tergugat II

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Intervensi serta terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL (vide butir 3, 4 dan 6 halaman 5 Surat Gugatan) dan salah seorang Penggugat dalam perkara *a quo* (yakni Saudara Karomat) juga menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL (vide Bukti TII-27). Hal-hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa penerbitan Izin Lingkungan oleh Tergugat telah dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

53. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah menjalankan dan memenuhi asas keterbukaan dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan;-----

Tindakan Tergugat dalam Menerbitan Izin Lingkungan telah Sesuai dengan dan Memenuhi Asas Proporsionalitas;-----

54. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat (dalam Surat Gugatannya halaman 8) yang menyatakan bahwa penerbitan Izin Lingkungan melanggar asas kepentingan proporsionalitas karena *"pada saat proses Rapat Komisi AMDAL di mana lebih banyak mengundang perwakilan warga Pro terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang"*;-----

55. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-undang 28/1999, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan asas proporsionalitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan banyaknya jumlah undangan yang dikirim oleh Tergugat dalam rangka Rapat/Sidang Komisi

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



AMDAL. Lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lebih banyak mengundang warga yang setuju atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dibandingkan dengan yang tidak setuju merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat juga telah mengirimkan undangan kepada sejumlah organisasi-organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat (termasuk salah seorang Penggugat dan Kantor LBH Semarang yang mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo*) untuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL serta hadir dalam Sidang Komisi AMDAL tanggal 5 Juli 2013 tersebut (*vide* Bukti TII-25 dan Bukti TII-27);-----

56. Dalam proses penerbitan Izin Lingkungan, Tergugat juga telah:

- (i) melaksanakan segala kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat uraian pada butir 42 sampai dengan butir 45 di atas);-----
- (ii) memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen AMDAL melalui konsultasi-konsultasi publik dan menampung saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan atau dokumen AMDAL (sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam butir 4 halaman 5 Surat Gugatan);-----
- (iii) memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi sebagai Komisi Penilai AMDAL dan hadir dalam rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013;-----

Halaman 81 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



(iv) memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dengan cara mewajibkan Tergugat II Intervensi untuk memperbaiki dokumen AMDAL serta memberikan solusi atas dampak lingkungan dan sosial dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang demi mengakomodasikansaran, pendapat serta tanggapan masyarakat atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang tersebut (*vide* Bukti TII-24 dan Bukti TII-26);-----

57. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat dalam rangka penerbitan Izin Lingkungan justru telah mencerminkan, sesuai dengan serta membuktikan pelaksanaan asas proporsionalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Para Penggugat tersebut di atas; Ad.c Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang Mungkin Timbul dari Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah Dikaji serta telah Ditentukan Upaya Penanganannya dalam Dokumen Lingkungan;-----

58. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PerMenLH 16/2012, Tergugat II Intervensi diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup berupa KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan tersebut menjelaskan, antara lain:-----

a. Komponen-komponen kegiatan dari pembangunan dan pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang yang berpotensi menyebabkan dampak pada lingkungan hidup;-----

Halaman 82 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



b. Wilayah yang akan terdampak sebagai akibat pembangunan dan pengoperasian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang; dan;-----

c. Upaya-upaya pengelolaan dan penanganan dampak lingkungan hidup serta dampak sosial sebagai akibat dari pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;

Dokumen lingkungan yang disusun oleh Tergugat II Intervensi, yakni KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, yang kemudian disetujui oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL telah mencakup dan mengkaji hal-hal tersebut di atas (*vide* Bukti TII-29);-----

59. KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang disusun oleh Tergugat II Intervensi telah mengkaji hal-hal tersebut di atas serta telah pula memasukkan saran-saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terdampak berkenaan dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang (*vide* Bukti TII-3, Bukti TII-4 dan Bukti TII-5). Lebih lanjut, KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang disusun oleh Tergugat II Intervensi telah pula diteliti dan dikomentari oleh Tim Teknis yang terdiri dari para ahli dari berbagai instansi terkait serta berbagai universitas terkemuka di Indonesia, yang keahliannya terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Untuk memberikan gambaran kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengenai komposisi anggota Tim Teknis, berikut adalah nama-nama dari anggota Tim Teknis tersebut:-----

1. Wakil dari Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;-----

Halaman 83 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil dari Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;-----
3. Wakil dari PT. PLN (Persero) Tbk.;-----
4. Prof. Drs. SUDHARTO P. HADI, MES, Ph.D. (Ahli Sosial-Budaya/Aspek Sosial AMDAL, UNDIP);-----
5. Prof. Dr. Ir. AGUS HARTOKO, M. Sc. (Ahli Tata Ruang Pesisir dan Manajemen Sumberdaya Pesisir, UNDIP);-----
6. Prof. Dra. NORMA AFIATI, M.Sc., Ph.D. (Ahli Biota Laut dan Konservasi Kawasan Pesisir, UNDIP);-----
7. Prof. Dr. Dr. ANIES, M.Kes., PKK. (Ahli Kesehatan Masyarakat, UNDIP);-----
8. Prof. Dr. Ing. Ir. HARWIN SAPTOADI, MSE. (Ahli Sistem Konversi Energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara, UGM);-----
9. Prof. Dr. SUSETYAWAN (Ahli Sosiologi, Pembangunan Sosial, dan Kesejahteraan, UGM);-----
10. Prof. Ir. NUR YUWONO, Dip.HE., Ph.D. (Ahli Coastal, UGM);-
11. Prof. Dr. ANDREAS LAKO, M.Ec. (Ahli Sosial-Ekonomi/Valuasi Ekonomi SDA dan LH, UNIKA Soegijapranata);-----
12. Dr. DWI P. SASONGKO, M.Si. (Ahli Ilmu Lingkungan dan Metodologi AMDAL, UNDIP);-----
13. Dr. Ir. NUROJI, MT. (Ahli Geostruktur Bangunan Pantai, UNDIP);-----
14. Dr. EKO SUGIHARTO, DEA. (Ahli Analisis Dampak Kualitas Udara, Kualitas Air dan B3, UGM);-----

Halaman 84 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.Dr. ENDANG ASTUTI, M.Si. (Ahli Permodelan Pencemaran Udara, UGM);-----

16.Dr. Ir. ISTIARTO, M.Eng. (Ahli Permodelan Limbah Bahang, UGM);-----

17.Ir. SAMSUL KAMAL, M.Sc., Ph.D. (Ahli Permesinan PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP, UGM);-----

18.SARJIYA, ST, MT, Ph.D. (Ahli Sistem dan Jaringan Listrik PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP Batubara, UGM);-----

19.Dr. RAHMAT BOWO SUHARTO, SH., MH. (Ahli Hukum Lingkungan dan Regulasi AMDAL, UNISSULA);-----

20.Dr. SRI SULANJARI, MS. (Ahli Sosial Ekonomi Pedesaan, UKSW); dan;-----

21.Ir. SUGENG WIDADA, MT. (Ahli Geologi Kelautan dan Hidroceanografi, UNDIP); -----

60. Dalam melakukan penilaian terhadap KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, para anggota Tim Teknis tersebut juga telah memberikan komentar serta masukan terhadap KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL yang telah disusun oleh Tergugat II Intervensi. Komentar dan masukan tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan upaya-upaya penanganan dampak lingkungan dan dampak sosial yang terdapat dalam KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL (*vide* Bukti TII-24 dan Bukti TII-26);-----

61. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat berikut ini:-----

Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- a. Dalil Para Penggugat pada butir 4 halaman 5 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa "masyarakat Dusun Roban Timur, Desa Sengon yang mayoritas berprofesi sebagai Nelayan dan Buruh Nelayan termasuk PENGGUGAT III, sehari-hari mencari ikan di Laut Ujungnegoro-Roban jaug mengikuti sosialisasi dan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan namun tidak dimasukkan dalam bagian yang dianggap terkena dampak";-----
- b. Dalil Para Penggugat pada butir 12 halaman 6 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa "Bahwa Para Penggugat meyakini jika pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa tetap dijalankan akan menyebabkan banyaknya kerugian yang akan dialami masyarakat terdampak yang mayoritas berprofesi sebagai Petani dan Nelayan yang tidak diakomodir dalam dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, seperti bentuk penyelesaian permasalahan masyarakat yang mempunyai tanah dan tidak bersedia melepaskan lahan karena merupakan warisan leluhur sebagaimana disampaikan dalam Saran, Pendapat dan Tanggapan";-----

Dalil Para Penggugat tersebut adalah sangat keliru, tidak berdasar serta menyesatkan. Berikut akan Tergugat II Intervensi uraian kesalahan, kekeliruan serta kesesatan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas:-----

Halaman 86 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Wilayah Perairan Ujungnegero-Roban Jelas-jelas Masuk ke Dalam Batas Wilayah Studi ANDAL;-----

62. Berdasarkan Peta Batas Wilayah Studi dalam dokumen ANDAL, wilayah perairan Ujungnegero-Roban (yang merupakan wilayah penangkapan ikan bagi masyarakat Roban Timur yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan) jelas-jelas telah masuk ke dalam Batas Wilayah Studi ANDAL yang disusun oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-31). Lebih lanjut, uraian-uraian di bawah ini (butir 64 sampai dengan butir 67) juga akan secara lebih rinci menjelaskan upaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan;-----

63. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ANDAL, RKL dan RPL tidak memasukkan masyarakat Roban Timur yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan sebagai masyarakat terdampak telah secara nyata terbukti salah dan keliru, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

Potensi Kerugian Masyarakat Terdampak yang Mayoritas Berprofesi sebagai Petani dan Nelayan telah Dikaji dan Ditentukan Solusi Penyelesaiannya dalam Dokumen Lingkungan;

64. Sebagaimana telah diuraikan di atas, upaya-upaya pengelolaan dan penanganan dampak lingkungan hidup serta dampak sosial sebagai akibat dari pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang, termasuk potensi kerugian masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan telah dikaji dalam

Halaman 87 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



dokumen lingkungan. Upaya-upaya tersebut juga telah diperiksa dan direkomendasikan oleh Tim Teknis dan telah dinyatakan layak lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL (*vide* Bukti TII-29). Upaya-upaya pengelolaan dan penanganan dampak lingkungan hidup serta dampak sosial tersebut dapat dilihat di RKL yang disusun oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti TII-5);-----

65. Di dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 juga telah disebutkan beberapa upaya penanganan dampak lingkungan serta dampak sosial sebagai akibat dari pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang. Upaya-upaya penanganan tersebut merupakan ringkasan dari upaya-upaya penanganan yang tercantum dalam RKL yang disusun oleh Tergugat II Intervensi. Berikut adalah upaya-upaya penanganan dampak lingkungan dan dampak sosial yang wajib dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (*vide* Bukti TII-30):-----

a. *Melaksanakan sosialisasi setiap tahapan rencana kegiatan dan setiap kemajuan tahapan kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan:-----*

1) *Melalui media komunikasi yang mudah di akses oleh masyarakat lokal; dan;-----*

2) *Melalui forum komunikasi dengan masyarakat lokal yang diadakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan*



- sekali, sekaligus untuk membangun pola interaksi yang harmonis antara masyarakat lokal dengan pemrakarsa;-----
- b. Menyediakan lahan pertanian pengganti bagi buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak, berdasarkan kesepakatan dengan buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang;-----
- c. Memberikan kompensasi sosial yang layak kepada buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang;-----
- d. Menciptakan wirausaha baru perdesaan dari buruh tani, petani penggarap dan masyarakat lainnya yang terkena dampak melalui fasilitasi bimbingan teknis, manajemen, dan permodalan sesuai dengan minat dan peluang yang tersedia;-
- e. Melaksanakan proses penerimaan tenaga kerja melalui sosialisasi, pengumuman, dan seleksi secara transparan;-----
- f. Melaksanakan fasilitasi peningkatan keterampilan warga masyarakat terkena dampak yang memiliki potensi sebagai tenaga kerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap;-----
- g. Memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja konstruksi minimal 40% dari kebutuhan sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja;-----
- h. Menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang berkelanjutan

Halaman 89 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



melalui pendekatan partisipatif sesuai peraturan perundang-undangan;-----

- i. Bermitra dengan masyarakat di desa-desa sekitarnya untuk mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;-----*
- j. Melayani pengaduan masyarakat terkena dampak apabila terjadi permasalahan di lapangan, mengingat lokasi rencana pembangunan dan/atau pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap berdekatan dengan tempat beraktivitas masyarakat petani, nelayan, dan permukiman;-----*
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup lainnya sesuai arahan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah oleh PT Bhimasena Power Indonesia”;-----*

66. Lebih lanjut, selain dari upaya-upaya tersebut di atas, khusus untuk masyarakat terdampak yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan, dokumen RKL yang disiapkan oleh Tergugat II Intervensi juga telah menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi untuk meminimalisasi dampak pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang terhadap ekosistem laut yang bertujuan agar ekosistem laut tetap dapat terjaga kelestariannya sehingga para nelayan setempat juga tetap dapat mencari ikan tanpa khawatir terhadap dampak lingkungan dari Proyek Pembangkit Listrik

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Tenaga Uap Batang. Berikut adalah sebagian dari upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi untuk mencegah dampak lingkungan terhadap ekosistem laut (termasuk di wilayah perairan Ujungnegero-Roban di mana didalilkan bahwa salah seorang Penggugat, yakni Saudara Tarjui menangkap ikan yang kebenaran atas hal tersebut tentunya masih harus dibuktikan oleh Para Penggugat) yang tercantum dalam dokumen RKL (*vide* Bukti TII-5):-----

- a. Menyediakan terumbu karang buatan (*artificial reef*) pada Karang Kretek, Karang Maeso, dan lokasi yang terindikasi merupakan lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*) berbasis partisipasi masyarakat dan ekosistem terpadu (*vide* halaman 2-13 dan 2-15 RKL – Bukti TII-5);-----
- b. (i) Membuat rumpon untuk nelayan baik di perairan sebelah kanan atau sebelah kiri lokasi (yang aman dari kegiatan konstruksi dan operasional *jetty*), sehingga nelayan dapat mudah mendapatkan ikan tanpa perlu melintas di area *jetty* dan (ii) pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran di sepanjang *jetty*(*vide* halaman 2-26 RKL – Bukti TII-5);-----
- c. Bersama pemerintah turut melakukan rehabilitasi Karang Kretek dan Karang Maeso yang berbasis masyarakat dan ekosistem terpadu (*vide* halaman 2-28 RKL – Bukti TII-5); dan;-----
- d. Menanam mangrove pada areal pantai di sekitar *power block* sesuai arahan pemerintah setempat (*vide* halaman 2-22 RKL – Bukti TII-5);-----

Halaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



67. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa dampak lingkungan, dampak sosial dan potensi kerugian dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang terhadap masyarakat terdampak (termasuk yang berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan yang mencari ikan di perairan Ujungnegero-Roban serta petani dan buruh tani) telah dikaji secara menyeluruh dan dicarikan solusi penanganannya dalam ANDAL, RKL dan RPL. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa potensi kerugian yang akan dialami masyarakat terdampak yang mayoritas berprofesi sebagai Petani dan Nelayan yang tidak diakomodasikan dalam dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan telah secara nyata terbukti tidak berdasar dan keliru, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

Ad.d Tidak Terdapat suatu Ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku yang Mensyaratkan Jumlah Suara Masyarakat yang Setuju terhadap Rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang harus Lebih Banyak dari yang Tidak Setuju dalam Rangka Penerbitan Izin Lingkungan

68. Tergugat II Intervensi juga menolak secara tegas dalil Para Penggugat (butir 8, 9 dan 10 pada halaman 5 Surat Gugatan) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013, jumlah masyarakat yang setuju terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang harus lebih banyak dari jumlah masyarakat yang menolak Proyek

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang agar Izin Lingkungan dapat dikeluarkan;-----

69. Dalil tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya peraturan mengenai penerbitan Izin Lingkungan yang mensyaratkan jumlah masyarakat yang setuju harus lebih banyak daripada jumlah masyarakat yang tidak setuju agar Izin Lingkungan dapat diterbitkan;-----

70. Peraturan perundang-undangan hanya mensyaratkan agar pelaku usaha (*in casu* Tergugat II Intervensi) menyusun dokumen lingkungan untuk mengkaji (i) dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dan (ii) upaya apa yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengatasi dampak lingkungan hidup tersebut. Dokumen lingkungan tersebut kemudian akan dikaji oleh Tim Teknis yang terdiri dari para pakar serta ahli di bidangnya dengan mempertimbangkan saran-saran, pendapat serta tanggapan masyarakat terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang tersebut. Tim Teknis akan menilai apakah (i) rencana penanggulangan yang ditawarkan oleh Tergugat II Intervensi akan dapat meminimalisasikan dampak lingkungan yang akan terjadi sehingga Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang layak lingkungan dan (ii) saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang relevan telah dimasukkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam proses

Halaman 93 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



ini adalah untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang, dan bukan untuk memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap suatu rencana kegiatan (*in casu* Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang). Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan di atas, Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL juga telah menyetujui dokumen lingkungan yang disusun oleh Tergugat II Intervensi dan menyatakan bahwa Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang layak lingkungan (*vide* Bukti TII-29);-----

71. Lebih lanjut, tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat menolak rencana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang juga tidak berdasar. Jika dalil Para Penggugat benar (*quod non*), mengapa hanya 4 (empat) orang penduduk yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang? Bahkan Para Penggugat yang sebelumnya berjumlah 6 (enam) orang pun berkurang menjadi hanya 4 (empat) orang. Hal ini semakin jelas membuktikan bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;-----

72. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, telah jelas terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam butir 8, 9 dan 10 pada halaman 5 Surat Gugatan keliru dan tidak berdasar, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----



**Ad.e Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat yang
Disampaikan dalam Rangka Penyusunan Dokumen
Lingkungan atau Dokumen AMDAL serta Penerbitan
Izin Lingkungan telah Dibicarakan dan Diakomodasikan
Sespanjang Saran, Pendapat dan Tanggapan Tersebut
Relevan dengan Penyusunan Dokumen Lingkungan**

73. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat (butir 11 halaman 6 Surat Gugatan) yang menyatakan "Bahwa di dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL sebagai salah satu bagian dalam proses penyusunan AMDAL, bahkan sampai AMDAL yang disusun dan disetujui layak lingkungan tidak mengakomodir Saran, Pendapat dan Tanggapan masyarakat seperti adanya badan/biro khusus yang menangani pengaduan bagi masyarakat terdampak...". Dalil Para Penggugat tersebut jelas-jelas sangat keliru, menyesatkan dan tidak berdasar karena jelas-jelas saran mengenai adanya badan/biro untuk menangani pengaduan masyarakat serta tanggapan dari pihak Tergugat II Intervensi atas saran tersebut telah dimasukkan sebagai bagian dari Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL. Berikut adalah kutipan dari notulensi Rapat Komisi Penilai AMDAL tanggal 5 Juli 2013 (vide Bukti TII-26);-----
(halaman 21):

No	Masukan/Saran	Hal	Jawaban/Tanggapan	Hal
	Saran
	d.Segera mendirikan		d. Pada saat menjelang	

Halaman 95 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



kantor perwakilan di sekitar wilayah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebagai sarana koordinasi dengan aparat di daerah maupun dengan warga sekitar;-----		konstruksi PT. Bhimasena Power Indonesia akan menyiapkan Kantor Proyek di wilayah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap;-----	
---	--	--	--

(halaman 33):

No	Masukan/Saran	Hal	Jawaban/Tanggapan	Hal
5.	Komunikasi terhadap lingkungan tetap berjalan kepada masyarakat;-----		PT. Bhimasena Power Indonesia memiliki unit organisasi bernama Community Relation (CR). Masyarakat bisa berkomunikasi dengan CR secara langsung untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk usulan program CSR;--	Matriks RKL2-2

74. Lebih lanjut, saran mengenai badan/biro khusus yang bertugas untuk menangani pengaduan dari masyarakat terdampak tersebut juga bahkan dinyatakan secara tegas dalam Keputusan

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Kelayakan Lingkungan Hidup (*vide* Bukti TII-30) pada butir Ketiga huruf a yang menyatakan sebagai berikut:

"a. melaksanakan sosialisasi setiap tahapan rencana kegiatan dan setiap kemajuan tahapan kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan:-----

- 1) melalui media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat lokal; dan;-----
- 2) melalui forum komunikasi dengan masyarakat lokal yang diadakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, sekaligus untuk membangun pola interaksi yang harmonis antara masyarakat lokal dengan pemrakarsa;"-

75. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara nyata bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam butir 11 halaman 6 Surat Gugatan keliru serta menyesatkan, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulai menolak dalil Para Penggugat tersebut;-----

TANGGAPAN TERHADAP REPLIK PARA PENGGUGAT

76. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti menurut hukum;-----

77. Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya hanya secara tegas membantah dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelas apa yang sebenarnya disengketakan oleh Para Penggugat.

Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Dalil-dalil Tergugat lainnya, seperti ketidakberwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta dalil Tergugat lainnya dalam pokok perkara sama sekali tidak dibantah secara tegas oleh Para Penggugat dalam Repliknya;-----

78. Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya hanya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tanpa memberikan alasan yang jelas mengenai dalil Tergugat yang mana yang ditolak serta dasar dan alasan penolakannya. Bantahan yang demikian jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai bantahan yang sah, dan demikian harus ditolak serta dikesampingkan;-----

79. Bahwa mengingat tidak adanya bantahan yang tegas dari Para Penggugat dalam Repliknya terhadap dalil-dalil Tergugat (selain dalil dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur), maka secara hukum Para Penggugat harus dianggap mengakui kebenaran dari dalil-dalil Tergugat tersebut, sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat;-----

80. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Penggugat sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, hal mana harus dianggap sebagai pengakuan oleh Para Penggugat terhadap dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, serta selanjutnya menolak



Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian-uraian, bukti-bukti dan alasan-alasan hukum
Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II
Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang
memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos
dan biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau
setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos
dan biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah
mengajukan Repliknya pada tanggal 18 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 11
Maret 2014;-----

Halaman 99 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P - 6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. P – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. P – 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Izin Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. P – 4 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penilaian ANDAL Dan RKL-RPL Rencana Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/3280 tanggal 5 Juli 2013 (Fotokopi dengan stempel basah Pemerintah Provinsi BLH Jawa Tengah);-----

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



5. P – 5 : Surat Klarifikasi Lembaga Bantuan Hukum Semarang kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Nomor : 073/SK/LBH-SMG/2013 tanggal 11 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P – 6 : Surat Permohonan Mendapat AMDAL dan Izin Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Semarang kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Nomor : 089/SK/LBH-SMG/IX/2013 tanggal 5 September 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T – 2 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/36 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW oleh PT. Bhimasena Power

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Indonesia di Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

3. T – 3 : Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1.000 MW Kepada “PT. Bhimasena Power Indonesia” di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang (Fotokopi dari fotokopi);-----

4. T – 4 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);-----

5. T – 5 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);-----

6. T – 6 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);-----

7. T – 7 : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 17 Februari 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan

Halaman 102 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi);-----

8. T – 8 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. T – 9 : Form Uji Administrasi Dokumen AMDAL A. Dokumen KA-ANDAL Pemrakarsa PT. Bhimasena Power Indonesia dan penyusun PT. Wiratman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. T – 10 : Uji Administrasi Dokumen AMDAL pemrakarsa PT. Bhimasena Power Indonesia tanggal 18 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 11 : Form Uji Administrasi Dokumen AMDAL B. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL pemrakarsa PT. Bhimasena Power Indonesia dan penyusun PT. Wiratman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. T – 12 : Uji Administrasi Kerangka Acuan Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW pemrakarsa PT. Bhimasena Power Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T – 13 : Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 660.1/BLH.II/2810 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi);-----

14. T – 14 : Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0180 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/2810 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 31 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T II Int – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Halaman **104** dari **131** halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tengah Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia (Fotokopi dari fotokopi Cap basah);---
2. T II Int – 2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2686 K/21/MEM/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008 sampai dengan 2027 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. T II Int – 3 : Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T II Int – 4 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T II Int – 5 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T II Int – 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni
2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. T II Int – 7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No. 176/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal
10 Nopember 2010 (Fotokopi dari webside
MARI);-----
8. T II Int – 8 : Pengumuman LPSE Provinsi Jawa Tengah
tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penerbitan Izin
Lingkunagan Pembangunan PLTU Jawa Tengah
2 X 1000 MW di Kabupaten Batang (Print dari
webside blh. Jateng);-----
9. T II Int – 9 : Pengumuman Ulang AMDAL Pembangunan
PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah, di Koran Suara
Merdeka pada hari Senin, tanggal 8 Oktober
2012 (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. T II Int – 10 : Foto-foto Pengumuman AMDAL oleh PT.
Bhimasena Power Indonesia tanggal 25 Oktober
2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. T II Int – 11 : Daftar Peserta Konsultasi public rencana
pembangunan PLTU Kapasitas 2 X 1.000 MW di
Kabupaten Batang tanggal 13 Nopember 2012
dan Berita Acara (Fotokopi tanpa asli karena
hilang dan disertai fotokopi surat kehilangan);----

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. T II Int – 12 : Public Consultation Candidate Participant List
Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman,
tanggal 28 November 2012 beserta Berita Acara
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T II Int – 13 : Public Consultation Participant List
Ponowareng, tanggal 29 November 2012
beserta Berita Acara (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
14. T II Int – 14 : Daftar Peserta Konsultasi Public, tanggal 12
Desember 2012 Desa Bakalan, Desa Juragan,
Desa Wonokerto, Desa Roban, Desa
Kenconorejo, Desa dan Desa Depok beserta
Berita Acara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
15. T II Int – 15 : Daftar Peserta Konsultasi Public, tanggal 13
Desember 2012, Desa Simbangjati, Desa
Wringingintung, Desa Beji, Desa Tulis dan Berita
Acara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T II Int – 16 : Sertipikat Tanda Registrasi Kompetensi
Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen
AMDAL atas nama PT. Wiratman& Associate
tanggal 23 Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
17. T II Int – 17 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai
AMDAL Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka
Penilaian Kerangka Acuan Rencana
Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000

Halaman 107 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0235 tanggal 4

Pebruari 2013 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

18. T II Int – 18 : Surat dari PT. Bhimasena Power Indonesia
Nomor: 353/BPI-IA/II/2013 tanggal 22 Pebruari
2013 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen
Kerangka Acuan AMDAL PLTU 2 X 1000 MW di
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. T II Int – 19 : Keputusan Komisi Penilai Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Tengah Nomor: 660.1/BLH.II/0470 Tentang
Persetujuan Kerangka Acuan Pembangunan
PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW Oleh PT.
Bhimasena Power Indonesia (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

20. T II Int – 20 : Surat dari PT. Bhimasena Power Indonesia
Nomor: 472/BPI-IA/VI/2013 tanggal 14 Juni
2013 perihal Permohonan Penilaian AMDAL &
RKL-RPL PLTU 2 X 1000 MW di Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

21. T II Int – 21 : Surat dari PT. Bhimasena Power Indonesia
Nomor: 473/BPI-IA/VI/2013 tanggal 14 Juni
2013 perihal Permohonan Izin Lingkungan

Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. T II Int – 22 : Pengumuman Nomor: 660.1/BLH.II/3219
tanggal 26 Juni 2013 tentang Permohonan Izin
Lingkungan Rencana Pembangunan PLTU
Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
23. T II Int – 23 : Foto-foto Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungan tanggal 26 Juni 2013 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
24. T II Int – 24 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai
AMDAL Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka
Penilaian ANDAL Dan RKL-RPL Rencana
Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000
MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/3275 tanggal 4
Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. T II Int – 25 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor:
005/BLH.II/3192 tanggal 19 Juni 2013 perihal
Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
26. T II Int – 26 : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL
Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Penilaian
ANDAL Dan RKL-RPL Rencana Pembangunan
PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW Di Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Halaman 109 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660.1/BLH.II/3280 tanggal 5 Juli 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. T II Int – 27 : Daftar Hadir Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk menilai Dokumen ANDAL dan RKL – RPL Rencana Pembangunan PLTU Batang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. T II Int – 28 : Surat dari PT. Bhimasena Power Indonesia Nomor: 511/BPIA/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Pengajuan Revisi Dokumen ANDAL & RKL-RPL PLTU 2 X 1000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari scanner);-----
29. T II Int – 29 : Berita Acara Penilaian Hasil Perbaikan ANDAL Dan RKL-RPL Rencana Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/3482 tanggal 16 Agustus 2013 (Fotokopi dari fotokopi);-----
30. T II Int – 30 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/36 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1.000 MW Oleh PT. Bhimasena Power Indonesia di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 110 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. T II Int – 31 : Peta Batas Wilayah Studi Dalam Dokumen
AMDAL (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak
Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1
(satu) orang Ahli, yang telah memberikan keterangan di persidangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Ahli bernama IKA BAGUS PRIYAMBADA, ST., Meng,
menerangkan;-----

- Bahwa Ahli mendapat gelar sarjana teknik sipil dari UNDIP
semarang, kemudian S2 teknik lingkungan Griffith University
di Australia dan kursus yang pernah saya ikuti adalah kursus
AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C, Audit Lingkungan PPLH,
Lead Auditor ISO 14001, Training Of Trainer KLHS dan KLH;-
- Bahwa Ahli mengerjakan penyusunan dokumen AMDAL di
Semarang, di beberapa hotel dan apartemen serta mall,
kemudian pelabuhan Tanjung Mas, jalur ganda rel kereta api
baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, bangunan pabrik
semen di Pati dan Rembang;-----
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikasi dalam penyusun AMDAL;--
- Bahwa maksud dan tujuan diwajibkannya pemrakarsa yaitu
PT. Bhimasena Power Indonesia dalam menyusun AMDAL
adalah bagi semua kegiatan yang mempunyai dampak
penting dalam lingkungan diatur Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkunagn
Hidup Nomor 5 tahun 2012, pemrakarsa yang mempunyai

Halaman 111 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



kegiatan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas di atas 100 MW wajib menyusun AMDAL, kemudian dokumen AMDAL disusun untuk mengkaji semua dampak penting muncul yang diakibatkan oleh seluruh tahapan kegiatan proses pembangunan dan AMDAL ini dijadikan dasar kelayakan lingkungan hidup yang kemudian pemerintah mengeluarkan ijin lingkungan, kemudian secara substansi penyusun ini dengan tujuan untuk melihat dampak apa yang muncul sekaligus memberikan sah atau tidaknya pengelolaan lingkungan hidup;-----

- Bahwa Tahapan pertama pemrakarsa menyusun dokumen kerangka acuan yang didahului dengan pengumuman yang bermaksud untuk mendapat saran dan tanggapan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik, selanjutnya dinilai oleh tim teknis komisi penilai AMDAL kemudian kerangka acuan disetujui dan pemrakarsa dapat menyusun dokumen AMDAL, RKL dan RPL serta mengajukan permohonan ijin lingkungan dan selanjutnya dokumen AMDAL, RKL dan RPL dinilai oleh tim teknis serta komisi penilai selanjutnya dikeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, jika dinyatakan layak maka akan keluar keputusan kelayakan lingkungan hidup dan ijin lingkungan;----
- Bahwa kelayakan lingkungan hidup apabila kegiatan tersebut sudah dinyatakan keluar keputusan kelayakan lingkungan hidup dan berarti kegiatan itu layak dilaksanakan;-----

Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Bahwa yang mengeluarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah Menteri, Gubernur, Walikota atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;-----
- Bahwa ijin lingkungan dapat diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan yang wajib AMDAL, UKL dan UPL tersebut digunakan untuk syarat memperoleh ijin usaha atau kegiatan, proses ijin penerbitan lingkungan merupakan satu rangkaian dimulai dari permohonan penilaian dokumen AMDAL serta permohonan ijin lingkungan, disitu akan terlihat dampak penting dan syarat tindak pengelolaan lingkungan hidupnya sebagai dasar layak atau tidak;-----
- Bahwa peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam rangka penyusunan AMDAL terhadap penerbitan ijin lingkungan Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat serta tanggapan pada proses penyusunan AMDAL dan proses penerbitan ijin lingkungan;-----
- Bahwa penyampaian memberikan saran dan pendapat serta tanggapan kalau menurut peraturan masyarakat diberi kesempatan pada dokumen AMDAL mau disusun, pemrakarsa mempunyai kewajiban mengumumkan kepada masyarakat diberi waktu 10 hari memberikan saran dan pendapat serta tanggapan secara tertulis, kemudian SPT saat konsultasi publik, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa pemrakarsa telah mengajukan permohonan ijin lingkungan dan masyarakat juga duduk sebagai anggota komisi penilai;---

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku persetujuan masyarakat tidak diatur;-----
- Bahwa masyarakat terdampak adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang diakibatkan rencana kegiatan yang berada didalam batas wilayah study;-----
- Bahwa mekanisme untuk menentukan suatu masyarakat terdampak dan masyarakat terpengaruh Penyusun AMDAL memiliki justifikasi berkaitan dengan profesionalisme berdasar bagaimana karakteristik terhadap kegiatan berdampak lingkungan hidup yang akan menjadi batasan untuk menentukan masyarakat yang terkena dampak dalam wilayah study;-----
- Bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan berada di wilayah Roban Timur termasuk masyarakat terpengaruh wilayah study didalam batas wilayah AMDAL? (Majelis memperlihatkan Peta Lokasi Bukti Tergugat II Intervensi 31 kepada Ahli);-----
- Bahwa RKL dan RPL yang dibuat PT. Bhimasena Power Indonesia sudah memasukkan saran dan tanggapan terhadap masyarakat, khususnya bagi nelayan kekhawatiran kehilangan tangkapan ikan, sebetulnya dampak sekunder pembuangan limbah sudah dijelaskan dalam RKL tentang pembuatan IPAL, pemrakarsa membuat trumbu karang buatan dan rumpun;-----
- Bahwa petani dan buruh tani akan diberikan lahan garapan, kompensasi dan penciptaan lahan baru;-----

Halaman 114 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Bahwa secara umum tidak semua, hanya saran tanggapan yang relevan saja untuk dakaji jika perlu dimasukkan dampak penting hipotetik;-----
- Bahwa yang dimaksud dampak penting hipotetik adalah dampak yang diperkirakan akan terjadi dan akan dikaji dalam dokumen AMDAL;-----
- Bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dinilai oleh komisi penilai AMDAL provinsi Jawa Tengah;-
- Bahwa Jestifikasi ilmiah dari tim penyusun study untuk mentukan batas wilayah study;-----
- Bahwa batas wilayah study dalam AMDAL berdasarkan penilaian tim penyusun study pada saat mereka berkunjung ke lapangan melihat karakteristik sehingga saya tidak bisa menjestifikasi itu apakah yang dilakukan itu benar atau salah;-
- Bahwa Tim AMDAL terdiri dari: 1. Berkwalifikasi sebagai ketua tim penyusun AMDAL, 2. Berkwalifikasi anggota tim penyusun AMDAL dan yang lain adalah tenaga ahli terkait dengan diskripsi rencana kegiatan, terkait dengan dampak yang dihasilkan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa menunjuk Tim ada mekanisme penyusunan dokumen AMDAL yang pertama bisa dilakukan oleh pemrakarsa sendiri dan yang kedua bisa minta bantuan kepada pihak lain, pihak lain ini ada 2 jenis yang pertama menggunakan jasa konsultan atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL yang harus mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kedua penyusun perorangan;-----

Halaman 115 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



- Bahwa Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, dokumen ANDAL, dokumen RKL dan RPL yang pertama kali dinilai oleh komisi penilai AMDAL adalah dokumen kerangka acuan yang dinilai lingkup study AMDAL;--
- Bahwa Proses penyusunannya tidak diperlukan jangka waktu, hanya penilaiannya yang ditentukan jangka waktu;-----
- Bahwa sangat dimungkinkan ada perubahan, contohnya perubahan diatur dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, ada perubahan kepemilikan, perubahan rencana RKL dan RPL, perubahan kapasitas produksi, perubahan sarana usaha kegiatan, perubahan jam usaha, perubahan alat – alat yang digunakan;-----
- Bahwa RKL dan RPL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup dengan bentuk dari dampak lingkungan hidup;-----
- Bahwa dokumen AMDAL ada tiga buku yaitu Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 22 Mei 2014 Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara lisan dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita

Halaman 116 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Obyek Sengketa, yaitu:-----

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/37 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang termuat dalam jawaban masing-masing tertanggal 04 Februari 2014 dan 11 Maret 2014 pada pokoknya sebagaimana terurai dibawah ini:-----

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi kewenangan absolute karena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang merupakan kebutuhan yang mendesak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata

Halaman 117 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

2. Gugatan Penggugat Kabur karena terkait dengan keberatan Para Penggugat terhadap lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan materi yang diatur dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW Kepada PT. Bhimasena Power Indonesia Di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas mengenai apa yang menjadi objek keberatan Para Penggugat. Apakah keberatan terhadap izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau keberatan terhadap izin lingkungan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap?;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Secara Absolut yaitu pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah memenuhi unsur-unsur adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan untuk kepentingan umum. Selain itu, pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang tersebut juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan

Halaman 118 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



perekenomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai bahwa Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dalam rangka pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Gugatan tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;-----

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukan suatu gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL, Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur obyek sengketa tata usaha negara dibidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 93 ayat (1) dimana penerapan Pasal 93 ayat (1)

Halaman 119 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut juga telah dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Setidaknya terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) yang terdapat dalam situs (*website*) Mahkamah Agung, yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti TII-6) (yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 176/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 10 November 2010 - (*vide* Bukti TII-7)), yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;--

3. Eksepsi lain berupa:-----
- a. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *A quo*;-----
 - b. Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Para Penggugat Cacat dan Tidak Sah;-----
 - c. Pengajuan Gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan Gugatan berdasarkan Undang-Undang PERATUN;-----
 - d. Gugatan Para Penggugat Kabur;-----
 - e. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak berwenang untuk mengatasnamakan masyarakat yang terkena dampak, dan;

Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Gugatan Para Penggugat prematur karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan menyangkut kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi kewenangan absolute

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mendalilkan pada pokoknya pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang telah memenuhi unsur-unsur adanya kebutuhan mendesak (darurat) dan untuk kepentingan umum. berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merumuskan sebagai berikut:-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman **121** dari **131** halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui yang menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:"Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal 49 tersebut terutama berkaitan dengan kriteria keadaan mendesak dan kepentingan umum yang menjadi pokok dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan tolok ukur dari keadaan mendesak, maka dapat dengan melihat perbandingan ketentuan yang terdapat dalam lapangan hukum Tata Negara, yakni ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pada pasal ini ditemukan rumusan keadaan mendesak dalam arti *noodverordeningsrecht*, yang merupakan wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), sedangkan keadaan darurat dalam *staatsnoodrecht* merupakan wewenang Presiden selaku Kepala Negara yang hanya dapat dikeluarkan apabila negara dalam keadaan bahaya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak terdapat bukti-bukti dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dapat mendukung berlakunya keadaan-keadaan yang mendesak dalam arti *noodverordeningsrecht* ataupun keadaan darurat dalam arti *staatsnoodrecht* di mana kekhawatiran yang menjadi dalil pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan terjadinya krisis energy listrik pada masa yang akan datang sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a-quo;-----

Halaman 123 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa izin lingkungan terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah merupakan rangkaian kegiatan administrasi negara yang berkaitan dengan pembangunan Power Block untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 x 1.000 MW untuk wilayah Jawa Tengah dengan lokasi proyek di Kabupaten Batang ("Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang") oleh PT. Bhimasena Power Indonesia;-----

Menimbang, bahwa definisi/kriteria **kepentingan umum** dalam undang-undang mengenai lingkungan hidup maupun peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan adanya definisi/kriteria kepentingan umum, namun dapat merujuk pada ketentuan peraturan lain yang melandasi proses kegiatan-kegiatan sampai terbitnya izin lingkungan yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum. Yang dimaksud sebagai kepentingan umum dalam pasal tersebut adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh *pemerintah* dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;-----

Menimbang, bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasarnya merupakan Perusahaan Perseroan Penanaman Modal Asing yang berinvestasi/menanamkan modalnya dalam bidang ke-tenaga listrik dengan tujuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian No.9 tanggal 25 Juli 2009 adalah menjalankan kegiatan-kegiatan penyediaan tenaga dan

Halaman 124 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



transmisi listrik serta memasarkan hasil usahanya yang bertujuan profit oriented/orientasi pada keuntungan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 4 jo. Pasal 22 Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian No.9 tanggal 25 Juli 2009 mengenai modal perseroan diketahui yang menjadi pemegang saham adalah 1. PT. Adhara Power (Indonesia), 2. Electric Power Development Co.Ltd., (Jepang) dan 3. Ithocu Corporation.(Jepang). Selanjutnya berdasarkan komposisi pemegang saham dalam anggaran dasar tersebut di atas diketahui tidak terdapat keterwakilan pihak pemerintah ataupun BUMN, dimana seharusnya semua penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum an sich merupakan tugas dan kewajiban bagi pemerintah; (vide Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012);-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hukum lainnya terkait dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 3 jo.Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam ketentuan Pasal 3 tersebut dapat ditafsirkan sebagai perwujudan kepentingan umum bagi bangsa dan negara untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dari ketentuan tersebut diatas pembuat undang-undang telah menyediakan sarana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat terbitnya izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 93 Undang-Undang

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Nomor 32 Tahun 2009 artinya suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimana terdapat materi muatan kepentingan umum di dalamnya tetap dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas *lex posteriori deroget lex priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidaklah relevan lagi untuk dijadikan sebagai dasar bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolute mengenai Ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:-----

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

d. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;-----

e. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----

Halaman 126 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



f. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat II Intervensi diketahui telah mengajukan dokumen-dokumen AMDAL (vide bukti T.II.Int. 3, 4, 5) sebagai syarat untuk terbitnya izin lingkungan (objek sengketa) terdiri dari:-----

1. Kerangka Acuan;-----

2. Andal;-----

3. RKL-RPL;-----

4. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup;-----

Dimana dalam proses kegiatan tersebut telah melalui tahapan-tahapan pengumuman, konsultasi public, Penyiapan KA-ANDAL dan Penilaian KA-ANDAL oleh Tim Teknis, Penyiapan ANDAL, RKL dan RPL, Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Tim Teknis, Keterlibatan Masyarakat dalam Rapat Komisi Penilai AMDAL, Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai AMDAL serta Penerbitan Rekomendasi oleh Komisi Penilai AMDAL dimana dalam pengujian dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Lingkungan, Ahli/Akademisi, dan unsur tokoh masyarakat. (Vide bukti T.II.Int.17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diketahui pihak Tergugat II Intervensi telah memiliki dokumen Amdal yang telah dinyatakan memenuhi syarat karena telah melalui

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



tahapan-tahapan sebagaimana disyaratkan undang-undang dalam pengajuan permohonan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, maka secara a contrario Majelis Hakim berpendapat Izin lingkungan (objek sengketa) yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi merupakan keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut di atas:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peratun, cukup alasan hukum atas gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa mengenai alat-alat bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

Halaman 128 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 93 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295,500,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **5 Juni 2014**, oleh kami **HUSEIN AMIN EFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIYAMBADA, S.H.**, dan **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 Juni 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **LEGIMAN, S.H.**, selaku

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa hukum
Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para
Penggugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. DANAN PRIYAMBADA, S.H.

HUSEIN AMIN EFENDI, S.H.

2. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti :

LEGIMAN, S.H.

Halaman **130** dari **131** halaman Putusan Nomor : 81/G/2013/PTUN Smg.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 116.500,-
4. Meterai Putusan Selasa	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Selasa	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 293.500,-

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)